



9 772088 235001

PERBAIKAN METODE REKRUTMEN UNTUK PENEGASAN STATUS HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA MELALUI RUU JABATAN HAKIM

Marfuatul Latifah*

Abstrak

Status hakim sebagai pejabat negara dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berdampak pada manajemen jabatan hakim khususnya terkait perubahan status hakim dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara. Salah satu perubahan yang harus segera disesuaikan adalah sistem rekrutmen hakim agar sesuai dengan status hakim sebagai pejabat negara. Artikel ini membahas perlunya penataan ulang mekanisme rekrutmen hakim sebagai konsekuensi dari perubahan status hakim menjadi pejabat negara agar rekrutmen calon hakim tidak lagi disamakan dengan rekrutmen CPNS pada umumnya. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi metode rekrutmen hakim yang ada di Perma No. 1 Tahun 2021 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim. Metode yang dimaksud adalah merekrut melalui sistem CPNS untuk kemudian diangkat menjadi PNS dan mengikuti pendidikan calon hakim dalam jangka waktu tertentu. Setelah lulus pendidikan, yang bersangkutan dapat diangkat menjadi hakim dan dialihkan statusnya dari PNS menjadi pejabat negara. Pola ini dapat memberikan solusi transisi yang realistik untuk mengatasi kekurangan hakim tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendahuluan

Status hakim sebagai pejabat negara telah ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan tersebut secara jelas menempatkan hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi yudisial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun penegasan status hakim sebagai pejabat negara belum diikuti dengan pengaturan terkait manajemen hakim yang sesuai guna menegaskan status hakim sebagai pejabat negara.

Salah satu konsekuensi dari perubahan status hakim menjadi pejabat negara adalah perlunya penyesuaian terhadap mekanisme rekrutmen hakim pertama. Ketika hakim masih diklasifikasikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pola rekrutmennya mengikuti sistem seleksi ASN yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Mahkamah Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, setelah hakim ditetapkan sebagai pejabat negara,

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id.

Kementerian PAN RB dan BKN tidak lagi memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen, karena yang akan direkrut bukan lagi pegawai pemerintah, melainkan calon pejabat negara. Hal ini menyebabkan kekurangan jumlah hakim Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) sebesar 1.995 hakim. Kondisi tersebut memperberat beban kerja pengadilan tingkat pertama yang memiliki rata-rata perkara sebanyak 316.341 perkara dan tingkat banding sebanyak 19.072 perkara (Ulya & Ramdhan, 2025).

Merespons hal tersebut, DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati untuk memperbaiki ketentuan terkait dengan jabatan hakim yang selama ini masih belum komprehensif dan tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan memasukkan RUU Jabatan Hakim ke dalam daftar Program Legislasi Nasional 2025-2029 dan menempatkannya dalam Daftar Prolegnas Prioritas tahun 2026. Salah satu alasan dalam pengusulan tersebut adalah terkait kebutuhan untuk memperjelas status hakim sebagai pejabat negara dan memperkuat pengaturan terkait status tersebut (Marwah, 2025). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji mengenai upaya perbaikan metode rekrutmen hakim pertama sebagai konsekuensi dari perubahan status hakim sebagai pejabat negara melalui RUU Jabatan Hakim.

Mekanisme Rekrutmen Hakim Pertama

Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan secara tegas bahwa hakim pengadilan di bawah MA merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Peningkatan status hakim yang semula diklasifikasikan sebagai PNS menjadi “pejabat negara” dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa hakim adalah personel yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan di bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi sebagai bagian dari pihak eksekutif (Dandapala, 2025).

Meskipun status hakim sebagai pejabat negara telah diakui dalam UU Kekuasaan Kehakiman, pengaturan teknis yang secara khusus menyesuaikan dengan karakteristik kekuasaan kehakiman masih belum memadai. Dalam praktiknya, manajemen jabatan hakim masih mengikuti pola pengaturan bagi PNS, sehingga aspek rekrutmen, pengelolaan karier, pembinaan, dan pengawasan belum sepenuhnya mencerminkan kekhususan peran dan kedudukan hakim. Kondisi ini bertolak belakang dengan fungsi dan tanggung jawab hakim yang menuntut tingkat independensi tinggi sebagai salah satu pilar utama kekuasaan kehakiman.

Sebagai konsekuensi dari perubahan status hakim menjadi pejabat negara, metode rekrutmen hakim juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Pasal 2 Peraturan



Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga yang berwenang dalam pengadaan dan rekrutmen hakim, yang pelaksanaannya dilakukan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah memperoleh penetapan kebutuhan formasi dari Menteri PANRB. Ketentuan ini menimbulkan kendala ketika hakim ditetapkan sebagai pejabat negara, karena mekanisme rekrutmen CPNS berada dalam rezim kepegawaian ASN. Akibatnya, proses rekrutmen hakim pertama terhambat oleh ketiadaan aturan yang secara khusus mengatur tata cara rekrutmen hakim sebagai pejabat negara, yang memiliki karakteristik berbeda dengan pejabat negara pada umumnya.

MA kemudian mengubah ketentuan mengenai rekrutmen hakim pertama melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Dalam Pasal 2 PERMA tersebut, formasi hakim dilakukan berdasarkan seleksi dari Calon Hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai PNS dari penetapan kebutuhan CPNS di Lingkungan MA tahunan. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2021 telah mengubah paradigma perekrutan hakim pertama untuk mengisi formasi pengadaan hakim, namun mekanisme pengadaan oleh Mahkamah Agung belum berhasil ditetapkan sampai tahun 2025. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap tekanan kerja, waktu penyelesaian perkara, serta akurasi putusan yang dijatuhan hakim. Harkristuti Harkrisnowo selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia menyatakan bahwa redistribusi beban perkara dan rotasi hakim berbasis peta sebaran perkara perlu diatur secara normatif. Selain itu, peran teknologi dalam penghitungan dan alokasi perkara berbasis beban kerja per hakim perlu dikembangkan. Beban kerja hakim juga berbanding lurus dengan kualitas putusan hakim. Kondisi ini harus diselesaikan melalui pengaturan terkait rekrutmen hakim pertama secara komprehensif dalam RUU Jabatan Hakim (MA RI, 2025).

Rekrutmen Hakim dalam RUU Jabatan Hakim

Untuk mengatasi belum optimalnya pengaturan mengenai status hakim sebagai pejabat negara, diperlukan penegasan yang komprehensif melalui RUU tentang Jabatan Hakim. RUU ini diharapkan tidak hanya menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat negara, tetapi juga mengatur secara menyeluruh berbagai aspek dalam manajemen jabatan hakim, seperti mekanisme rekrutmen, pengelolaan jenjang karier, pembinaan, dan pengawasan hakim. Penegasan ini harus diikuti dengan tata kelola yang sesuai dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara agar prinsip independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat terwujud secara nyata.

Status pejabat negara yang melekat pada hakim (kecuali Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung) memiliki perbedaan mendasar dibanding pejabat negara lain di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diangkat melalui proses politik (*political appointee*). Pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik merupakan bagian dari



pelaksanaan kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2010). Berbeda dengan itu, hakim tingkat pertama diangkat melalui proses seleksi administratif yang ketat terhadap warga negara Indonesia, bukan melalui penunjukan politik. Karena itu, status hakim sebagai pejabat negara memiliki karakter tersendiri yang bertujuan menjamin independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme, serta menghindarkan hakim dari pengaruh politik dalam menjalankan tugas peradilan.

Manajemen hakim perlu disesuaikan agar status hakim sebagai pejabat negara dapat diimplementasikan secara konsisten, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Rekrutmen hakim tingkat pertama, yang meliputi kegiatan seleksi dan pengangkatan, selama ini masih dilaksanakan melalui mekanisme seleksi CPNS. Namun sejak 2021, Mahkamah Agung belum berhasil membuka seleksi pengadaan hakim tingkat pertama karena proses tersebut sebelumnya dilakukan melalui sistem ASN, sementara Kementerian PANRB hanya berwenang menetapkan formasi bagi ASN, bukan pejabat negara (Ulya&Ramdhani, 2025). Menurut Harkristuti Harkrisnowo pola rekrutmen hakim tingkat pertama dalam RUU Jabatan Hakim harus mencerminkan prinsip *appointment by judiciary itself*, yaitu proses pengangkatan hakim sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kehakiman (MA RI,2025).

Dengan demikian, metode rekrutmen hakim tingkat pertama yang akan diangkat menjadi pejabat negara perlu diatur secara khusus agar sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristik hakim sebagai pejabat negara berbeda dengan pejabat negara lain yang jumlahnya terbatas dan menduduki jabatan politik tertentu, seperti Presiden, anggota DPR, atau BPK. Sebaliknya, kebutuhan hakim bersifat massal dan berkelanjutan, disesuaikan dengan beban perkara di pengadilan. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung mencatat 3.081.090 perkara dengan jumlah hakim sebanyak 8.711 orang, angka yang belum ideal untuk menjamin pelayanan peradilan (MA RI, 2025).

Untuk itu, metode rekrutmen dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam RUU Jabatan Hakim. Metode yang dimaksud adalah sistem penerimaan CPNS sesuai dengan praktik rekrutmen CPNS pada umumnya untuk menduduki jabatan PNS Analis Perkara Peradilan. Setelah itu, PNS Analis Perkara Peradilan dapat diikutkan pendidikan calon hakim selama rentang waktu tertentu untuk kemudian diangkat menjadi hakim dan statusnya beralih menjadi pejabat negara. Pola ini memberikan solusi transisi yang realistik, karena memungkinkan calon hakim tetap menerima hak kepegawaian sebagai ASN hingga diangkat menjadi hakim tetap. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan hakim secara bertahap pada tiga badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap keadilan (MA RI, 2021).



Penutup

Tindak Perubahan status hakim sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman menuntut adanya penataan ulang terhadap seluruh aspek manajemen jabatan hakim, khususnya dalam hal rekrutmen hakim tingkat pertama. Selama ini, mekanisme rekrutmen hakim pertama masih mengikuti pola kepegawaian berbasis sistem ASN yang tidak mencerminkan status hakim sebagai pejabat negara. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum dan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan hakim, yang berdampak pada tingginya beban perkara dan menurunnya efektivitas peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya pembaruan regulasi melalui RUU Jabatan Hakim agar tersedia mekanisme yang jelas dalam metode rekrutmen hakim.

RUU Jabatan Hakim diharapkan mampu memberikan landasan normatif yang komprehensif untuk memperkuat kedudukan hakim sebagai pejabat negara sekaligus menata ulang mekanisme rekrutmen hakim yang menggabungkan antara metode rekrutmen ASN, status hakim sebagai pejabat negara dan kebutuhan praktis untuk mengatasi kekurangan jumlah hakim di seluruh lingkungan peradilan. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi metode rekrutmen hakim pertama yang ada di Perma No. 1 Tahun 2021 dalam RUU Jabatan Hakim. Dengan demikian, penegasan status hakim sebagai pejabat negara melalui RUU Jabatan Hakim bukan hanya merupakan penguatan kedudukan kelembagaan, tetapi juga langkah strategis untuk mewujudkan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Rajawali Press.
- Dandapala. (2025, 16 Juli). *Prof Basuki: Hakim adalah pejabat negara, bukan PNS*. <https://dandapala.com/article/detail/prof-basuki-hakim-adalah-pejabat-negara-bukan-pns>
- Ulya, F.N., & Ramadhan, A. (2025, 13 Maret). MA kekurangan 1.995 hakim PT dan PN. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/13/13023451/ma-kekurangan-1995-hakim-pt-dan-pn>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, 12 Juni). *MA dan badan peradilan di bawahnya masih kekurangan hakim*. MARINews Mahkamah Agung. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-dan-badan-peradilan-di-bawahnya-masih-kekurangan-hakim-0ks>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, 16 Juli). *Prof. Yanto: Status hakim sebagai pejabat negara*. MARINews Mahkamah Agung. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/prof-yanto-status-hakim-sebagai-pejabat-negara-0pv>
- Marwah, H. (2025, September 2025). Komisi III DPR usul RUU Jabatan Hakim masuk Prolegnas 2026. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/komisi-iii-dpr-usul-ruu-jabatan-hakim-masuk-prolegnas-2026-2071108>

